

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian pasar

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Sanitasi menurut *World Health Organization* (WHO) adalah suatu usahayang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup sedangkan sanitasi tempat-tempat umum merupakan usaha untuk mengawasi kegiatan yang berlangsung di tempat-tempat umum terutama yang erat hubungannya dengantimbulnya atau menularnya suatu penyakit, sehingga kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut dapat dicegah. Sanitasi pasar adalah usaha pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh pasar yang erat hubungannya dengan timbul atau merebaknya suatu penyakit. Pasar memiliki posisi yang penting untuk menyediakan pangan yang aman dan pasar tersebut dipengaruhi oleh keberadaan produsen, pemasok, penjual, konsumen, manager pasar, petugas yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, komitmen dan partisipasi aktif para stakeholder dibutuhkan untuk mengembangkan pasar sehat.

Berdasarkan Jenis Kegiatannya

1. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung. Bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Pada pasar tradisional ini sebagian besar menjualkebutuhan sehari-hari

seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur sayuran, telur, daging, barang elektronik, jasa, dll. Sistem yang terdapat pada pasar ini dalam proses transaksi adalah pedagang melayani pembeli yang datang ke kios mereka, dan melakukan tawar menawar untuk menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah yang telah sepakati sebelumnya. Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan di Kawasan permukiman agar mudah dijangkau oleh pembeli.

2. Pasar Modern

Pasar Modern merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara tidak langsung. Pembeli melayani kebutuhannya sendiri dengan mengambil barang pada rak-rak yang sudah ditata sebelumnya. Harga barang sudah tercantum pada tabel-tabel yang adapada rak-rak tempat barang tersebut diletakan merupakan harga pasti dan tidak dapat ditawar.

3. Lokasi Pasar

Mempunyai batas wilayah yang jelas, antara pasar dan lingkungannya. Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti: bantaran sungai, aliran lahar, rawan longsor, banjir, dan sebagainya. Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan atau daerah jalur pendaratan penerbangan, termasuk sempadan jalan. Tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas lokasi pertambangan.

4. Bangunan pasar

Bangunan dan rancang bangun harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengelolaan Sampah

Pengertian Sampah adalah buangan yang di hasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Sementara di dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik maupun anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang sudah dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah berasal dari berbagai tempat, seperti sampah dari permukiman penduduk, biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama.

Jenis sampah yang biasanya dihasilkan cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, plastik dan lainnya.

C. Pengertian Vektor

Vektor adalah antropoda yang dapat memindahkan atau menularkan *agent infection* dari sumber infeksi kepada host yang rentan. Salah satu vektor binatang pengganggu yaitu lalat. Lalat merupakan salah satu jenis serangga pengganggu yang termasuk dalam genus *Musca domestica* (19034010004.-Bab2, n.d.). *Muscadomestica* atau disebut dengan lalat rumah atau disebut lalat rumah merupakan salah satu penyebab penyakit saluran pencernaan yaitu diare. Jenis lalat yang dapat merugikan manusia seperti lalat rumah, lalat biru (*calliphora vomitura*) dan lalat hijau (*C.Megacephala* dan *Lucilia sp*). Lalat hijau mempunyai dampak negatif bagi kesehatan manusia di seluruh dunia. Lalat bisa tersebar secara kosmopolit dan bersifat sianotropik yang artinya alat punya ketergantungan tinggi (berasosiasi) dalam kehidupan manusia karena sumber makanan manusia menjadi sumber makanan lalat (Mutia Nanda. 2014)

D. Pengukuran Kepadatan Lalat

Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepadatan lalat dan sumber-sumber tempat berkembang biaknya lalat. Pengukuran kepadatan lalat di luar bangunan dapat menggunakan fly grill. Fly grill diletakkan pada tempat-tempat atau daerah yang akan diukur. Jumlah lalat yang hinggap setiap 30 detik, dihitung sedikitnya pada setiap lokasi dilakukan 10 kali penghitungan (10 kali 30 detik) dan 5 penghitungan tertinggi dibuat rata-ratanya. Angka rata-rata ini merupakan petunjuk (indeks) populasi lalat dalam lokasi tertentu (Depkes RI, Dirjen P2PL, 2008). Interpretasi hasil pengukuran jumlah lalat yang hinggap pada “fly grill” per 10 x 30 detik pada setiap lokasi adalah sebagai berikut :

- 0 –2 : Tidak menjadi masalah (rendah)
- 3–5 : Perlu dilakukan pengamanan terhadap tempat-tempat berbiaknya lalat (tumpukan sampah, kotoran hewan, dan lain-lain)
- 6–20 : Populasinya padat dan perlu pengamanan terhadap tempat-tempat berbiaknya pengendaliannya. (tinggi/padat)
- 21 keatas : Populasinya sangat padat dan perlu dilakukan pengamanan terhadap tempat-tempat berbiaknya lalat dan tindakan pengendalian

lalat. (sangat tinggi/sangat padat).

Secara khusus, sesuai dengan SK Dirjen PPM & PLP No. 281-11/ PD.03.04. LP Ph 1989, bila kepadatan lalat disekitar tempat sampah melebihi 2 ekor, perlu dilakukan pengendalian dan perbaikan pengelolaan sampahnya. Sedangkan pada tempat-tempat khusus seperti indoor /seluruh ruangan bangunan, ruang tunggu, kantin/ restoran/ruang makan, kantor, dapur, toilet, kapal, gudang bahan makanan, dan lain-lain, disarankan agar tidak dijumpai adanya lalat.

E. Air Untuk Kebutuhan Hygiene Sanitasi

Pengertian Air Keperluan Hygiene Sanitasi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia yang dapat berupa parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib merupakan parameter yang harus diperiksa secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan parameter tambahan hanya diwajibkan untuk diperiksa jika kondisi geohidrologi mengindikasikan adanya potensi pencemaran berkaitan dengan parameter tambahan. Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi bersih menurut Permenkes RI Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, digunakan untuk pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian. Selain itu Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi dapat digunakan sebagai air baku air minum.